



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 371 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas dan kuantitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satu komponennya berdirinya Pusat Studi Gender dan Anak dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN Tulungagung menjadi IAIN Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 120);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, Serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Covid-19 di lingkungan Kementerian Agama (Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 13 tanggal 04 Maret tahun 2020);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi yang menetapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagai penunjang keberlangsungan Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- KEDUA : Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dalam Keputusan ini dimaksud untuk melindungi dan mengangkat hak-hak seluruh warga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dalam penanggulangan kekerasan seksual;
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 02 Oktober 2020



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

M. M. M. M.
MATTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG
NOMOR 371 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEKERASAN SEKSUAL DI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Sepanjang 2018-2019 Dirjen Pendidikan Islam Kemenag bersama Komnas Perempuan telah menjalankan kerjasama yang baik yang membawa langkah progresif dalam program pencegahan dan penanganan kasus KtP/KS di lingkungan Kampus PTKI. Bersama para penggiat PSGA PTKI, sebuah kebijakan Mekanisme Pencegahan dan Penanggulangan KS di PTKI telah berhasil diterbitkan, yang dikukuhkan dengan SK Dirjen Pendis No 5494 Tahun 2019. Sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Agama dan Komnas Perempuan pada 2018, kesepakatan kerja sama ini akan berlangsung sampai 2023, dengan target terciptanya lembaga layanan berbasis kampus, serta kurikulum pendidikan yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender. Pada 09 Maret 2020, Komnas Perempuan bersama Direktorat PTKI Dirjen Pendidikan Islam Kemenag telah melakukan dialog guna menindaklanjuti kerjasama. Pertemuan pada Mei 2019 telah menghasilkan sebuah road maps pencegahan dan Penanganan KtP/KS di PTKI sampai 2023 yang menargetkan tersedianya layanan bagi korban KS di kampus PTKI. Pertemuan berikutnya pada Agustus 2019 dengan agenda pemetaan kasus-kasus KS di PKAI yang hasilnya semakin menguatkan pentingnya sebuah Mekanisme Pencegahan dan Penanganan korban KS di PTKI. Pertemuan pada Agustus 2019 ini telah menghasilkan draft Panduan mekanisme tersebut. Pada Oktober 2019 Komnas Perempuan memfasilitasi sebuah konsolidasi PSGA terkait pentingnya sebuah kebijakan Kemenag, dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam, sebagai dasar hukum PTKI dalam merespon kasus-kasus KS di lingkungan kampus PTKI. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag memberi dukungan penuh dengan menerbitkan Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S.

Terbitnya SK tersebut merupakan langkah yang sangat progresif dalam pencegahan KtP/KS di lembaga pendidikan, khususnya PTKI. Namun demikian, keberadaan SK tersebut penting untuk terus dikawal dalam sosialisasi dan implementasinya. Untuk itu, Komnas Perempuan memandang penting adanya sebuah konsolidasi para penggiat PSGA PTKI guna mendiskusikan tindak lanjut SK Dirjen Pendis tersebut. Gagasan ini telah didukung oleh Direktur PTKI Dirjen Pendis Kemenag saat dialog kebijakan pada 09 Maret 2020 di kantor Kemenag. Konsolidasi ini bisa menjadi forum untuk berbagi perkembangan sosialisasi dan respon pihak kampus masing-masing atau rektorat dan kesiapan tindak lanjut untuk menjadikan SK Dirjen tersebut sebagai dasar kebijakan kampus dalam pencegahan dan penanganan korban KS. Konsolidasi ini sekaligus juga akan

menjadi forum penguatan kapasitas bagi penggiat PSGA PTKI tentang prosedur dan mekanisme pencegahan dan penanganan KS di kampusnya.

Pedoman penghapusan kekerasan seksual berangkat dari refleksi dan evaluasi atas berbagai peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi Islam. Buktinya, forum pengadaan layanan pada 2015 mencatat dari 47 kasus kekerasan seksual, hanya 10% di antaranya yang sampai ke proses peradilan. Penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan pada 2018-2019 juga menunjukkan betapa tidak mudahnya korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan untuk mengakses proses hukum dan juga proses pemulihan kesehatan reproduksinya. Pada umumnya, kekerasan seksual merupakan peristiwa yang tidak diketahui oleh orang lain saat kejadian itu terjadi. Korban pada umumnya berada dalam relasi kuasa yang rendah dibandingkan pelaku, sehingga pelaku dapat menggunakan ancaman atau bujuk rayu atau kekerasan untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Kekerasan seksual memberikan beragam dampak terhadap korban, mulai dari dampak kesehatan fisik, kesehatan mental, kehilangan pendidikan dan pekerjaan, bahkan hingga kehilangan nyawa. Apabila korban mampu bertahan, trauma yang dialami korban akan melekat sepanjang hidupnya dan tidak mudah hilang.

Pedoman penghapusan kekerasan seksual di IAIN Tulungagung meliputi 9 (sembilan) jenis, sebagai berikut: (1) pelecehan seksual, (2) eksploitasi seksual, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan aborsi, (5) perkosaan, (6) pemaksaan perkawinan, (7) pemaksaan pelacuran, (8) perbudakan seksual, dan (9) penyiksaan seksual. Pedoman 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual di perguruan tinggi Islam ini sebenarnya merupakan solusi untuk menanggulangi kerugian korban dan melindungi hak-hak korban secara komprehensif, dan mencegah keberulangan terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Pedoman 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual ini disertai dengan penetapan unsur-unsur perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan pengaturan ini pun sebenarnya berangkat dari kasus-kasus yang pernah terjadi di IAIN Tulungagung walaupun sebenarnya kasusnya masih tergolong sedang dan bentuk kekerasan seksual terbilang tidak banyak macamnya. Kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di IAIN Tulungagung bentuknya ada yang dilakukan secara fisik dan nonfisik (tidak ada kontak secara fisik terhadap tubuh korban), seperti pencemaran nama baik di medsos, dan body shamming, dll.

B. Maksud dan Tujuan

Buku pedoman ini dimaksudkan untuk mencegah kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual di IAIN Tulungagung. Pencegahan kekerasan seksual adalah salah satu ruang lingkup dari penghapusan kekerasan seksual yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi Islam, dimana bila terlanjur terjadi kekerasan seksual, dalam menyelesaikannya dengan melibatkan keluarga, dan Dewan Kehormatan atau Komisi Etik. Dewan Kehormatan tersebut diketuai oleh bapak Wakil Rektor III, adapun anggotanya bapak Kabiro, Dekan, dan Wakil Dekan III. Salah satu tugas Dewan Kehormatan adalah menangani pelanggaran kode etik dosen, maupun kode etik mahasiswa termasuk bila terjadi kekerasan seksual.

Sedangkan tujuan secara umum dari pedoman ini sebagai bentuk komitmen lembaga IAIN Tulungagung dalam pencegahan dan penanggulangan

kekerasan seksual. Secara khusus IAIN Tulungagung mengemban misi kampus dakwah dan peradaban yang salah satu cerminannya terbentuknya karakter lembaga masyarakat IAIN Tulungagung yang berbudi pekerti luhur.

C. Sasaran

Secara umum pedoman ini sebagai sasarannya dalam seluruh warga IAIN Tulungagung meliputi Mahasiswa dan unsur Civitas Akademika, yang aktif secara administrasi dan akademik di IAIN Tulungagung.

D. Ruang lingkup

Pedoman penghapusan kekerasan seksual di IAIN Tulungagung menguraikan 9 (sembilan) jenis, yaitu sebagai berikut: (1) pelecehan seksual, (2) eksploitasi seksual, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan aborsi, (5) perkosaan, (6) pemaksaan perkawinan, (7) pemaksaan pelacuran, (8) perbudakan seksual, dan (9) penyiksaan seksual.

E. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

1. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang selanjutnya disingkat IAIN Tulungagung adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Rektor adalah Rektor IAIN Tulungagung.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan IAIN Tulungagung.
4. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Karyawan dan Mahasiswa.
5. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap masyarakat IAIN Tulungagung dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab IAIN Tulungagung.
6. Korban Kekerasan Seksual adalah masyarakat IAIN Tulungagung yang mengalami kekerasan seksual.
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penanggulangan Kekerasan Seksual.
8. Pelaku adalah Masyarakat IAIN Tulungagung yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual.
9. Pelapor adalah Masyarakat IAIN Tulungagung, keluarga korban, dan/ atau orang yang diberikan kuasa oleh korban/keluarga korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan kekerasan seksual.
11. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti adanya tindakan Kekerasan Seksual.

12. Sistem Penanggulangan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPT adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
13. Unit Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT adalah tempat Pelayanan bagi Masyarakat IAIN Tulungagung untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan Kekerasan Seksual.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

A. Asas

Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada asas: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

1. Non-diskriminasi;
2. Keadilan;
3. Kemanfaatan; dan
4. Kepastian hukum.

B. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual bertujuan :

1. Menjaga harkat kemanusiaan di IAIN Tulungagung, serta melindungi seluruh Masyarakat IAIN Tulungagung dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
2. Mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat IAIN Tulungagung;
3. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanggulangan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/ atau terhadap Masyarakat IAIN Tulungagung;
4. Melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan IAIN Tulungagung berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri IAIN Tulungagung sebagai kampus keagamaan Islam negeri; membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan Masyarakat IAIN Tulungagung terhadap korban; dan mendorong pengembangan keilmuan terkait isu Kekerasan Seksual.

BAB III RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual meliputi:

1. Pencegahan;
2. Penanganan;
3. Pemeriksaan;
4. Perlindungan;
5. Pemulihan Korban;
6. dan penindakan pelaku.

BAB IV PENCEGAHAN

- ### A. IAIN Tulungagung melakukan pencegahan seksual dengan;

1. Menyebarluaskan informasi tentang anti Kekerasan Seksual di lingkungan IAIN Tulungagung
 2. Menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual;
 3. Memberikan materi anti Kekerasan Seksual dalam suatu kegiatan kepada civitas akademika IAIN Tulungagung;
 4. Meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual melalui pemberian materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar diskusi, pelatihan, maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan IAIN Tulungagung;
 5. Mendorong pengembangan kajian keilmuan tentang Kekerasan Seksual
 6. Mengembangkan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah dan nyaman.
- B. Penjelasan pencegahan yakni tercantum pada;
1. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam bab IV huruf (A) nomor (1), nomor (2), nomor (3), nomor (4), dan nomor (5) dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Pusat Studi gender dan Anak.
 2. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam bab IV huruf (A) nomor (5), dapat dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana.

BAB V

SISTEM LAYANAN TERPADU DAN UNIT LAYANAN TERPADU

- A. Sistem Layanan Terpadu terdiri atas:
1. Pelayanan Terhadap korban kekerasan seksual
 2. Proses pemeriksaan terhadap Pelaku/Terlapor melalui Senat Institut
 3. Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual
- B. Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) nomor (1) meliputi:
1. Layanan medis dan/atau psikologis;
 2. Penentuan kualifikasi jenis Kekerasan Seksual, penyusunan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
 3. Konseling;
 4. Pendampingan;
 5. Perlindungan keamanan;
 6. Penyediaan tempat tinggal (kerjasama dengan pihak lain);
 7. Perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/atau
- C. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) nomor (2) huruf (B) nomor (4) dapat dibantu oleh;
1. Konselor;
 2. Psikolog;
 3. Psikiater;
 4. Pendampingan hukum; dan/ atau
 5. Pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan.
- D. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf (C) diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan korban.
- E. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) nomor (2) dilakukan sejak Rektor memberikan tugas rekomendasi tindak Lanjut Kekerasan Seksual.
- F. Sistem Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dikoordinasi oleh Rektor bersama Wakil Rektor bersama Wakil Rektor III dan wakil Dekan III.

- G. Unit Layanan Terpadu berkedudukan di kantor Wakil Dekan III tiap Fakultas Unit Layanan Terpadu dikelola oleh Wakil Dekan III tiap Fakultas dengan dibantu oleh Pusat Studi Gender dan Anak.

BAB VI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

- A. Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah:
1. Pelecehan seksual;
 2. Eksploitasi seksual;
 3. Pemaksaan aborsi;
 4. Perkosaan;
 5. Pemaksaan pelacuran;
 6. Perbudakan seksual; dan/ atau
 7. Penyiksaan seksual.
- B. Bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada huruf (A) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya sepanjang masih berada dalam lingkup IAIN Tulungagung.

PELECEHAN SEKSUAL

Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam bab VI huruf (A) nomor (1) adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.

EKSPLOITASI SEKSUAL

Eksploitasi Seksual sebagaimana dimaksud dalam bab VI huruf (A) nomor (2) adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

PEMAKSAAN ABORSI

Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam bab VI huruf (A) nomor (3) adalah Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

PERKOSAAN

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam bab VI huruf (A) nomor (4) adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

PEMAKSAAN PELACURAN

Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam bab VI huruf (A) nomor (5) adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

PERBUDAKAN SEKSUAL

Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam bab VI huruf (A) nomor (6) adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam ajngka waktu tertentu.

PENYIKSAAN SEKSUAL

Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam bab VI huruf (A) nomor (7) adalah Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

- A. Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam bab V huruf (A) nomor (3) dilakukan terhadap korban sejak pelaporan, selama proses pemeriksaan sampai dengan selesainya proses persidangan selesai dilakukan.
- B. Proses pemulihan sebagaimana dimaksud pada bab V huruf (A) nomor (3) meliputi:
 1. Layanan kesehatan;
 2. Penguatan psikologis terhadap korban;
 3. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
 4. Rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 5. Penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan/atau
 6. Jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan IAIN Tulungagung

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERIKSAAN

- A. Kewenangan pemeriksaan dilakukan dalam rangkaian proses persidangan oleh Senat IAIN Tulungagung
- B. Putusan atas pemeriksaan Senat Institut tersebut selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk memberikan keputusan
- C. Anggota Senat Institut ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

BAB IX

PELAPOR DAN TERLAPOR

- A. Para pihak dalam pemeriksaan persidangan kekerasan seksual terdiri dari Pelapor/Korban dan Terlapor yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- B. Pelapor/Korban dan Terlapor dalam pemeriksaan persidangan kekerasan seksual adalah Civitas Akademika IAIN Tulungagung.

- C. Pelapor/Korban dan Terlapor wajib menghadirkan secara langsung setiap proses persidangan dengan/atau tanpa didampingi oleh pendamping.

BAB X

TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PERSIDANGAN

- A. Persidangan diperiksa dan diputuskan oleh Senat Institut
- B. Tahapan Proses Pemeriksaan Persidangan meliputi:
 - 1. Pendaftaran
 - 2. Pemeriksaan kelengkapan laporan tindakan kekerasan seksual
 - 3. Pemeriksaan pendahuluan
 - 4. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
 - 5. Pemeriksaan sidang
 - 6. Pembuktian
 - 7. Putusan
- C. Jangka waktu persidangan pemeriksaan kekerasan seksual oleh Senat Institut paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak hari sidang yang pertama dan dapat diperpanjang paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Bagian Pertama

Pendaftaran

- A. Pelaporan/Korban mendaftarkan laporannya ke Wakil Dekan III Fakultas
- B. Wakil Dekan III Fakultas akan melaporkan kepada Wakil Rektor III untuk dilanjutkan ke Senat Institut
- C. Pelaporan/Korban mendaftarkan laporannya dengan mengisi blanko laporan yang disediakan
- D. Blanko laporan berisi keterangan mengenai:
 - 1. Identitas Pelapor/Korban dan Terlapor;
 - 2. Penjelasan ringkas mengenai duduk perkara, yang sedikitnya memuat:
 - 3. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - 4. Kronologi perkara;
 - 5. Bentuk Kekerasan Seksual;
 - 6. Informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan Kekerasan Seksual;
 - 7. Informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual.
 - 8. Tuntutan Pelapor/ Korban (jika tidak ada)
- E. Pelapor wajib melampirkan bukti surat yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya.
- F. Jika pelapor bukan korban kekerasan seksual secara langsung, namun mengetahui adanya peristiwa kekerasan seksual, maka laporan wajib menyertakan Surat Kuasa dari korban sebagai pemberi kuasa kepada pelapor sebagai penerima kuasa, dan selanjutnya proses persidangan langsung dihadiri oleh korban dan terlapor sesuai dengan bab IX huruf (A) pedoman ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Laporan

- A. Ketua Senat Institut dan seluruh anggota Senat Institut melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran laporan berdasarkan bab VI, bab IX dan bab XI pedoman ini.
- B. Ketua Senat Institut dapat mengembalikan laporan atau diminta untuk melengkapi berkas laporan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf (A) kepada Pelapor/korban.

Bagian Ketiga

Penetapan Hari Sidang

Dalam hal laporan telah terpenuhi semua persyaratan, maka Ketua Senat Institut menetapkan hari sidang pertama

Bagian Keempat

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

- A. Dalam hal pelapor/korban tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka laporan dinyatakan gugur.
- B. Dalam hal terlapor tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- C. Dalam hal terlapor tidak hadir kembali pada hari sidang kedua, maka Ketua Senat Institut dan dapat langsung memutus laporan tersebut tanpa hadirnya Terlapor
- D. Dalam hal terlapor pada sidang hari pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka laporan diperiksa dan diputuskan secara contradictoir.

Bagian Kelima

Peran Senat Institut

- A. Dalam menyelesaikan pemeriksaan laporan, Ketua Senat Institut dan anggota Senat institut wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Memberikan penjelasan mengenai acara pemeriksaan persidangan secara berimbang kepada para pihak;
 2. Mengupayakan penyelesaian pemeriksaan laporan secara baik dan menguntungkan para pihak termasuk dapat menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;
 3. Menuntut para pihak dalam pembuktian.
- B. Peran aktif Ketua Senat Institut dan anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada huruf (A) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Persidangan

- A. Pada hari sidang pertama, Ketua Senat Institut meminta pelapor/korban mengemukakan alasan-alasan Pelaporannya dan terlapor menyampaikan tanggapannya.
- B. Terlapor dapat menyampaikan tanggapan secara lisan maupun tertulis.
- C. Jika terlapor menghendaki tanggapan disampaikan secara tertulis, maka terlapor diberikan kesempatan paling lama 3 hari untuk menyusun tanggapannya.

Bagian Ketujuh Pembuktian

- A. Laporan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh terlapor, tidak perlu dilakukan pembuktian,
- B. Terhadap laporan yang dibantah, Ketua Senat Institut dan anggota Senat Institut melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para pihak.
- C. Jika diperlukan, Ketua Senat Institut dapat memanggil saksi serta meminta keterangan ahli untuk memperlancar proses persidangan.

Bagian Kedelapan Kesimpulan dan Pembelaan

- A. Setelah proses pembuktian selesai, maka Pelapor/korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan/tertulis dan terlapor juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan secara lisan/tertulis.
- B. Jika Pelapor menghendaki kesimpulan disampaikan secara tertulis, maka pelapor diberi kesempatan paling lama 3 hari untuk menyusun kesimpulannya.
- C. Jika Terlapor menghendaki pembelaan disampaikan secara tertulis, maka Terlapor diberikan kesempatan paling lama tiga hari untuk menyusun pembelaannya.
- D. Kesimpulan dan/atau Pembelaan yang dibuat secara tertulis wajib disampaikan dan dibacakan dipersidangan pada waktu yang ditentukan oleh Ketua Senat Institut.

BAB XII

PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

- A. Putusan Senat Institut diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pelaporan/ pengaduan, tanggapan, alat bukti, keterangan saksi dan/atau ahli, pembelaan serta mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup.
- B. Putusan Senat Institut sebagaimana yang dimaksud pada huruf (A) dapat berupa:
 - 1. Menolak atau tidak menerima pelaporan/pengaduan; atau
 - 2. Menerima pelaporan/pengaduan.
 - 3. Ketua Senat Institut membacakan putusan dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor
 - 4. Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor tidak hadir, Ketua Senat Institusi menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan kepada Pelapor/Korban dan/ atau Terlapor.
- C. Putusan terdiri atas:
 - 1. Kepala Putusan berbunyi "*Bismillahirrohmaanirrohim*"
 - 2. Identitas para Pihak.
 - 3. Uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - 4. Pertimbangan Hukum.
 - 5. Amar putusan.
- D. Sekertaris Senat Institut mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh ketua Senat Institut dan seluruh anggota Senat Institut.

**BAB XIII
PELAKSANAAN PUTUSAN**

- A. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam bab XI huruf (D) selanjutnya akan disampaikan kepada Rektor
- B. Atas putusan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf (A), maka Rektor akan memberikan keputusannya.

**BAB XIV
SANKSI**

- A. Dalam hal Keputusan Rektor berupa Sanksi bagi Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka penjatuhan Sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa.
- B. Dalam hal Keputusan Rektor berupa sanksi bagi terlapor yang berstatus sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, maka penjatuhan Sanksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai disiplin ASN.
- C. Apabila diperlukan, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dan huruf (B) dapat memuat tindak lanjut penanganan terhadap korban.

**BAB XV
PEMULIHAN NAMA BAIK**

Dalam hal terlapor berdasarkan Putusan Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam bab X huruf (D) tidak terbukti melakukan kekerasan Seksual maka diberikan: pemulihan nama baik;

**BAB XVI
JAMINAN KEPADA PARA PIHAK**

- A. Selama proses persidangan, terlapor mendapatkan jaminan:
 - 1. Kerahasiaan identitas;
 - 2. Pendampingan oleh Konselor, Psikolog, Psikiater, Pendamping Hukum, dan/ atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
- B. Selama proses persidangan Pelapor dan Saksi mendapatkan jaminan:
 - 1. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
 - 2. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari terlapor dan/atau pihak lain;
 - 3. Jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di IAIN Tulungagung; dan/atau
 - 4. Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara (jika diperlukan).

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan pedoman ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN